



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm.);
2. Tempat lahir : Sungai Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT. 003 RW. RT. 002 Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Charli Nobel, S.H., M.H., pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.88/Pid.Sus/2024/PN Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek “ REDMI “ warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.15 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah penginapan APO TOP yang terletak di Jalan A. Yani, Dusun Siliwangi RT. 005 RW. 002 Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdri. UCU (SPO) di beting-pontianak, setelah bertemu Terdakwa membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. UCU kemudian Terdakwa meminta 8 (delapan) klip warna putih dan sebuah sendok untuk membagi 1 (satu) gram sabu tersebut dengan takaran sesuai perkiraan Terdakwa menjadi 4 (empat) paket sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,-

-Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menginap di penginapan APO TOP.

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa bernama Sdr. RIZAL menelpon Terdakwa berkata "DAH NYAMPAI KE?" Terdakwa menjawab "UDAH" lalu Sdr. Rizal menjawab "OKE TEMPAT BIASA KE?" kemudian Terdakwa menjawab "AOK" dan dijawab Sdr. RIZAL "NANTI AKU KESANA" yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Rizal datang ke kamar penginapan Terdakwa yaitu kamar nomor 3 untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kec. Sungai Raya yang kemudian sekira pukul 22.15 WIB menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. HENDRA NOVA WINDU Bin LUKAS SANNANG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di kamar penginapan APO TOP yang terletak di Jalan A. Yani, Dusun Siliwangi RT. 005 RW. 002 Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru ditemukan saat Terdakwa memegang handphone tersebut dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang juga menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisikan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar penginapan dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar penginapan yang mana diakui semua itu adalah milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 08/10890/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian Bengkayang dan ditandatangani oleh YOTAM MORIS selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang terhadap 6 (enam) bungkus plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - o Berat Kotor : 1,42 gram
 - o Berat Bungkus: 0,66 gram
 - o Berat Bersih : 0,76 gram
 - o Untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gram dan untuk pembuktian ke pengadilan dengan berat 0,66 gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.107.K.05.16.24.0402 tanggal 16 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Polres Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Yusmanita, S.Si, Apt. MH NIP. 197406231999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - o 1 (satu) kantong plastik berat netto sesuai label 0,10 gram

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) Mengandung Metamfetamina ; Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI nomor 29 tahun 2022.

- ❖ Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis ataupun tenaga Kesehatan dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pejabat berwenang lainnya untuk melakukan kegiatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**ATAU
KEDUA**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.15 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah penginapan APO TOP yang terletak di Jalan A. Yani, Dusun Siliwangi RT. 005 RW. 002 Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdri. UCU (SPO) di beting-pontianak, setelah bertemu Terdakwa membeli sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. UCU kemudian Terdakwa meminta 8 (delapan) klip warna putih dan sebuah sendok untuk membagi 1 (satu) gram sabu tersebut dengan takaran sesuai perkiraan Terdakwa menjadi 4 (empat) paket sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu yang akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi menginap di penginapan APO TOP.
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB teman Terdakwa bernama Sdr. RIZAL menelpon Terdakwa berkata "DAH NYAMPAI KE?" Terdakwa menjawab "UDAH" lalu Sdr. Rizal menjawab "OKE TEMPAT BIASA KE?" kemudian Terdakwa menjawab "AOK" dan dijawab Sdr. RIZAL "NANTI AKU KESANA" yang kemudian sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Rizal datang ke kamar penginapan Terdakwa yaitu kamar nomor 3 untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kec. Sungai Raya yang kemudian sekira pukul 22.15 WIB menemukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. HENDRA NOVA WINDU Bin LUKAS SANNANG

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di kamar penginapan APO TOP yang terletak di Jalan A. Yani, Dusun Siliwangi RT. 005 RW. 002 Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Bengkayang selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru ditemukan saat Terdakwa memegang handphone tersebut dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang juga menemukan 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisikan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar penginapan dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar penginapan yang mana diakui semua itu adalah milik Terdakwa.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 08/10890/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian Bengkayang dan ditandatangani oleh YOTAM MORIS selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang terhadap 6 (enam) bungkus plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- o Berat Kotor : 1,42 gram
- o Berat Bungkus: 0,66 gram
- o Berat Bersih : 0,76 gram
- o Untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gram dan untuk pembuktian ke pengadilan dengan berat 0,66 gram.

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.107.K.05.16.24.0402 tanggal 16 Mei 2024 terhadap contoh yang dikirim oleh Polres Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Ketua Tim Pengujian Yusmanita, S.Si, Apt. MH NIP. 197406231999032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



- o 1 (satu) kantong plastik berat netto sesuai label 0,10 gram

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) Mengandung Metamfetamina ; Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI nomor 29 tahun 2022.

- ❖ Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis ataupun tenaga Kesehatan dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pejabat berwenang lainnya untuk melakukan kegiatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan, maka selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIRUL MUTAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 22.15 WIB di kamar penginapan "APO TOP" yang terletak di jalan A. Yani Dusun Siliwangi RT 005 RW 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Sungai Raya selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.15 WIB Saksi bersama dengan Briptu ABDUL KHOLIK mendatangi Lokasi tersebut dan mengintai seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana diperoleh dari informasi, yang mana orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi HENDRA sedang berada di dalam satu kamar yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan ruangan tempat Terdakwa ditangkap, selanjutnya ditemukan barang bukti 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek "REDMI" warna biru, Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh Sdr. SUGIANTO dan Saksi MORIADI;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama UCU pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), adapun maksud dari Terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai ataupun melakukan jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MORIADI Bin ASMARA MURNI (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel "APO TOP" tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 22.15 WIB di kamar penginapan "APO TOP" yang terletak di jalan A. Yani Dusun Siliwangi RT 005 RW 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan, Saksi sedang berada di meja resepsionis kemudian ada salah satu anggota Polisi yang datang dan mengajak Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi menuju sebuah kamar di hotel tersebut dan melihat saat itu Terdakwa bersama Saksi HENDRA ditangkap dalam satu kamar yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA adalah tamu yang sedang menginap di hotel;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak datang bersamaan dengan Saksi HENDRA, adapun pada hari itu Terdakwa yang datang terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi HENDRA menginap di kamar huruf "N";
 - Bahwa pada saat penggeledahan di kamar "N" ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna biru, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hija, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;, barang-barang mana diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr. SUGIANTO;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga yang tinggal di sekitar Hotel APO TOP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menginap di hotel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. HENDRA NOVA WINDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 22.15 WIB di kamar penginapan "APO TOP" yang terletak di jalan A. Yani Dusun Siliwangi RT 005 RW 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar bersama dengan Saksi;
- Bahwa setelah ditangkap, anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan ruangan, saat itu ditemukan barang berupa 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hija, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;, barang-barang mana diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pk.10.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Saksi dan membuat bong, setelah itu Terdakwa membawa bong ke kamarnya, selanjutnya PK.12.15 WIB Saksi mendatangi Terdakwa dan meminjam bong lalu membawa ke kamarnya untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya Pk.22.00 WIB Terdakwa mendatangi kamar Saksi untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bong di kamar Saksi, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama saksi-saksi melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai ataupun melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi HENDRA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 22.15 WIB di kamar penginapan "APO TOP" yang terletak di jalan A. Yani Dusun Siliwangi RT 005 RW 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Saksi HENDRA bersama Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu di kamar huruf "N" yang disewa Saksi HENDRA;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi HENDRA di hotel tersebut sebelumnya;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ruangan kamar huruf "N", selanjutnya ditemukan barang bukti 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hija, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang-barang mana diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Mei 2024 sekitar Pk.17.30 WIB Terdakwa berada di kontrakkannya di Kota Pontianak kemudian Terdakwa pergi ke Beting untuk menemui Sdr. UCU, sesampainya disana sekitar Pk.18.00 WIB Terdakwa menyakan kepada Sdr. UCU "Cu, beli bahan satu gram" yang dijawab "oh ada" lalu Terdakwa mengeluarkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. UCU, lalu Sdr. UCU menyerahkan paket dalam kemasan plastik klip berisi kristal bening, Terdakwa kemudian meminta 8 (delapan) sachet plastik klip kosong kepada Sdr. UCU dan membagi 1 (satu) paket yang sebelumnya ia terima kedalam 8 (delapan) sachet plastik klip kosong, setelah itu Terdakwa pulang menuju Sungai Duri dan menginap di Hotel "APO TOP";

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memecah paket tersebut adalah untuk dijual kembali masing-masing 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya, 3 (tiga) paket sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIZAL untuk memesan paket sabu dan Terdakwa menyanggupinya, sekitar Pk.22.00 WIB Sdr. RIZAL datang ke hotel "APO TOP", bertemu Terdakwa dan mengatakan "Aku ambe bahan dua ratus ribu" sambil menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Sdr. RIZAL;
- Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2024 sekitar Pk.12.15 WIB Terdakwa sudah datang di penginapan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRA, saat itu Terdakwa menanyakan hendak pergi kemana Saksi HENDRA, kemudian Saksi HENDRA menjawab kalau dirinya mau pergi makan, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang ia sewa, kemudian sekitar Pk.17.00 WIB Saksi HENDRA mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengatakan hendak meminjam bong milik Terdakwa, setelah mendapatkan pinjaman bong, Saksi HENDRA kembali ke kamarnya;
- Bahwa sekitar Pk.22.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa berjalan menuju kamar huruf "N" yang disewa Saksi HENDRA sambil membawa paket sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan dengan tujuan untuk menggunakan bong yang sebelumnya dipinjam Saksi HENDRA, saat itu Saksi HENDRA mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu ada orang yang mengetuk pintu kamar Saksi HENDRA, yang mana saat pintu dibuka ada beberapa orang laki-laki tidak dikenal yang ternyata adalah anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang bernama Sdr. UCU di Kampung Beting Pontianak, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi HENDRA diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. UCU di kampung Beting Pontianak;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Saksi MORIADI dan Sdr. SUGIANTO yang ikut menyaksikan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai ataupun melakukan jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0402, Tanggal 16 Mei 2024, pada intinya menerangkan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih bening ditemukan zat metamfetamine;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 08/10890/V/2024 tertanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) sachet berisi kristal bening dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek “ REDMI “ warna biru;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi HENDRA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 22.15 WIB di kamar penginapan “APO TOP” yang terletak di jalan A. Yani Dusun Siliwangi RT 005 RW 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek " REDMI " warna biru, 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, barang-barang mana merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Mei 2024 sekitar Pk.17.30 WIB Terdakwa berada di kontrakannya di Kota Pontianak kemudian Terdakwa pergi ke Beting untuk menemui Sdr. UCU, sesampainya disana sekitar Pk.18.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada Sdr. UCU "Cu, beli bahan satu gram" yang dijawab "oh ada" lalu Terdakwa mengeluarkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. UCU, lalu Sdr. UCU menyerahkan paket dalam kemasan plastik klip berisi kristal bening, Terdakwa kemudian meminta 8 (delapan) sachet plastik klip kosong kepada Sdr. UCU dan membagi 1 (satu) paket yang sebelumnya ia terima kedalam 8 (delapan) sachet plastik klip kosong, setelah itu Terdakwa pulang menuju Sungai Duri dan menginap di Hotel "APO TOP";
- Bahwa pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIZAL untuk memesan paket sabu dan Terdakwa menyanggupinya, sekitar Pk.22.00 WIB Sdr. RIZAL datang ke hotel "APO TOP", bertemu Terdakwa dan mengatakan "Aku ambe bahan dua ratus ribu" sambil menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL;
- Bahwa pada hari Selasa 14 Mei 2024 sekitar Pk.12.15 WIB Terdakwa sudah datang di penginapan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HENDRA, saat itu Terdakwa menanyakan hendak pergi kemana Saksi HENDRA, kemudian Saksi HENDRA menjawab kalau dirinya mau pergi makan, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang ia sewa, kemudian sekitar Pk.17.00 WIB Saksi HENDRA mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengatakan hendak meminjam bong milik Terdakwa, setelah mendapatkan pinjaman bong, Saksi HENDRA kembali ke kamarnya;
- Bahwa sekitar Pk.22.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa berjalan menuju kamar huruf "N" yang disewa Saksi HENDRA sambil membawa paket sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan dengan tujuan untuk menggunakan bong yang sebelumnya dipinjam Saksi HENDRA, saat itu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRA mengizinkan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tersebut;

- Bahwa 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai ataupun melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **APRILLIANSYAH Bin Annuar (Alm.)** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Jumat 10 Mei 2024 sekitar Pk.17.30 WIB Terdakwa berada di kontrakannya di Kota Pontianak kemudian Terdakwa pergi ke Beting untuk menemui Sdr. UCU, sesampainya disana sekitar Pk.18.00 WIB Terdakwa menyakan kepada Sdr. UCU "*Cu, beli bahan satu gram*" yang dijawab "*oh ada*" lalu Terdakwa mengeluarkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Sdr. UCU, lalu Sdr. UCU menyerahkan paket dalam kemasan plastik klip berisi kristal bening, Terdakwa kemudian meminta 8 (delapan) sachet plastik klip kosong kepada Sdr. UCU dan membagi 1 (satu) paket yang sebelumnya ia terima kedalam 8 (delapan) sachet

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, setelah itu Terdakwa pulang menuju Sungai Duri dan menginap di Hotel "APO TOP", pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIZAL untuk memesan paket sabu dan Terdakwa menyanggupinya, sekitar Pk.22.00 WIB Sdr. RIZAL datang ke hotel "APO TOP", bertemu Terdakwa dan mengatakan "Aku ambe bahan dua ratus ribu" sambil menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pk.10.00 WIB Terdakwa datang ke kamar Saksi HENDRA dan membuat bong, setelah itu Terdakwa membawa bong ke kamarnya, selanjutnya PK.12.15 WIB Saksi HENDRA mendatangi Terdakwa dan meminjam bong lalu membawa ke kamarnya untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya Pk.22.00 WIB Terdakwa mendatangi kamar Saksi HENDRA untuk menggunakan bong di kamar Saksi HENDRA, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama saksi-saksi melakukan penangkapan, dan dari penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hija, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat telah nampak adanya perbuatan Terdakwa melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu, yang mana Terdakwa pada hari Jumat 10 Mei 2024 pergi ke Beting-Pontianak bertemu seorang bernama UCU dan membeli sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa membagi paket yang ia beli ke dalam 8 (delapan) paket yang lebih kecil, pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar Pk.21.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIZAL untuk memesan paket sabu dan Terdakwa menyanggupinya, sekitar Pk.22.00 WIB Sdr. RIZAL datang ke hotel "APO TOP", bertemu Terdakwa dan mengatakan "Aku ambe bahan dua ratus ribu" sambil menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Sdr. RIZAL, selain itu timbul juga keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan jual beli narkoba setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa memecah paket yang dibelinya kedalam paket-paket yang lebih kecil dan ditemukannya uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan narkotika golongan 1 jenis sabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak akan lagi diperiksa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna hijau, adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek " REDMI " warna biru yang selama persidangan diakui Terdakwa tidak pernah ia gunakan untuk kepentingan komunikasi baik dengan penjual ataupun pembeli narkotika, Terdakwa melakukan komunikasi menggunakan *handphone* milik pacarnya untuk kepentingan jual beli narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa terkait penggunaan barang tersebut tidak berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terlebih lagi dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dihubungi oleh seorang bernama RIZAL untuk memesan paket sabu yang mana menurut Majelis Hakim komunikasi tersebut hanya dapat terjadi dengan bantuan sebuah alat komunikasi yang dikuasai Terdakwa secara langsung;

Menimbang, bahwa satu-satunya alat komunikasi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone merek " REDMI " warna biru yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dalam penangkapan tanggal 14 Mei 2024 dihubungkan dengan fakta hukum Terdakwa telah berkomunikasi dengan seorang bernama RIZAL pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar Pk.21.00

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melalui panggilan atau pesan singkat, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu petunjuk dari uraian tersebut dan berdasarkan hal itu Majelis Hakim menarik kesimpulan 1 (satu) unit Handphone merek " REDMI " warna biru merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek " REDMI " warna biru haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **APRILLIANSYAH Bin ANUAR (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas merek tokai warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek " REDMI " warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Leonardus, S.H.,

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)